

---

---

**Nomor: 503/01.023/IMB/KPPT/XII/2014**

---

**Tanggal 1 DESEMBER 2014**

---

# **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**





# KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 503/01.023/IMB/KPPT/XII/2014

## TENTANG

### MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Surat Permohonan Direktur PT. TANTAHAH PANDUHUP ASI, WINER ORBANDINI tanggal 21 Juli 2014 perihal mohon diberikan izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.

Membaca

Menimbang

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

## MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Tahap I untuk kawasan Industri PT. TANTAHAH PANDUHUP ASI yang terletak di Desa Bereng Balawan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dalam lokasi seluas 14.255 m2, meliputi:

Menetapkan  
KESATU

- a. EMPLASMENT I TAHAP I, sebagai berikut:
 

1. Gudang	:	384,00 m2 x 1 unit	=	384,00 m2
2. Workshop	:	105,00 m2 x 1 unit	=	105,00 m2
3. Masjid	:	158,00 m2 x 1 unit	=	158,00 m2
4. Rumah G2 Panggung	:	127,05 m2 x 43 unit	=	5.463,00 m2
Total = 46 unit; Luas =				6.110,00 m2
- b. PABRIK KELAPA SAWIT: 72.000,00 m2 x 1 kawasan.. = 72.000,00 m2

- c. PERUMAHAN LOKASI PABRIK, sebagai berikut:
 

1. Rumah G6	:	22,00 m2 x 12 unit	=	264,00 m2
2. Musholla	:	76,00 m2 x 1 unit	=	76,00 m2
3. Rumah G1	:	108,00 m2 x 1 unit	=	108,00 m2
4. Rumah G2	:	29,34 m2 x 3 unit	=	88,00 m2

6. Kantor Pabrik PMKS : 4125,00 m<sup>2</sup> x 1 unit ..... = 4.125,00 m<sup>2</sup>  
 Total = 19 unit : Luas = 4.926,70 m<sup>2</sup>

**KEDUA** : Bangunan tersebut didirikan di atas tanah dengan bukti Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 270 tahun 2012 tanggal 10 September 2012 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI di wilayah Desa Bereng Belawan, Paringen, Tumbang Terah, Tumbang Sepan, Tangki Dahuyan, Tumbang Jalemu dan Gohong Kecamatan Manuhing Tumbang Tantuhe, Putat Durei, Tumbang Samui dan Tumbang Oroi, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas.

**KETIGA** : Pada saat pembangunan mulai dilaksanakan, kepada pemilik bangunan diwajibkan untuk :

- a. Melapor kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Bidang Cipta karya yang bertindak sebagai pengawas bangunan;
- b. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
- c. Mematuhi Perjanjian khusus yang telah dibuat.

**KEEMPAT** : Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;

**KELIMA** : Apabila pemilik bangunan pada suatu saat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka izin Mendirikan bangunan ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN  
 PADA TANGGAL 1 Desember 2014  
 BUPATI GUNUNG MAS,  
  
 NOTON S. DOHONG



**Tembusan** Disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Dinas Perencanaan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Kantor Perencanaan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Camat Rungan di Tumbang Jutuh;
8. Camat Manuhing Raya di Tehang;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.23/MB/KPPT/XII/2014

Tanggal : 01 Desember 2014

Peta Kasar Situasi Bangunan Perumahan yang terletak di Kawasan Industri Kelapa Sawit an. PT. Tantan Panduhup Asi di Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



DIGAMBAR DAN DIPERIKSA:  
 PTL. KEPALA SEKSI PELAYANAN,

*[Handwritten signature]*

AGUSTINA YULISTIN, ST  
 NIP. 19770805 200604 2 011

DIKETAHUI:

KEPALA KANTOR  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

*[Handwritten signature]*

SELUT, SE

Pembina Tk. I  
 NIP. 19590422 198102 1 001

DISETUJUI:  
 BUPATI GUNUNG MAS,

*[Handwritten signature]*

AKTUN S. DOHONG




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.23/MB/KPPT/XII/2014

Tanggal : 01 Desember 2014

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Kawasan Industri Kelapa Sawit an. PT. Tantahan Panduhup Asli di Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



DIGAMBAR DAN DIPERIKSA:  
PIK. KEPALA SEKSI PELAYANAN,

*Handwritten signature*

AGUSTINA YULISTIN, ST  
NIP. 19770805 200604 2 011

DIKETAHUI:  
KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

*Handwritten signature*

SELUT, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590422 198102 1 001



DISETUJUI:  
BUPATI GUNUNG MAS,  
*Handwritten signature*  
ARTON S. DOHONG